



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
Jalan Aloon – Aloon Utara No. 4 Madiun Telp ( 0351 ) – 497668  
Email : [dkppkabmadiun@gmail.com](mailto:dkppkabmadiun@gmail.com)  
MADIUN

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR: 188.45/ **9b** /KPTS/402.116/2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN TENTANG PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN
- KESATU** : Menunjuk Sdr. **Drh. HASBULLOH GHOFUR, M.Si.**, sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun bertugas mengelola pengaduan pelayanan dari masyarakat pengguna pelayanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 4 Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
dan Peternakan Kabupaten Madiun

  
**Drh. LILIN SYARIFAH ANIESAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620218 199103 2 005